

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia pasti memiliki naluri guna hidup bersama dengan pasangan dan memiliki keturunan. Semua itu dapat diwujudkan dengan adanya pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami dan istri yang tujuannya adalah guna menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam kitab Nihayatuz zain menjelaskan pernikahan adalah suatu aqad yang isinya memperbolehkan guna melakukan hubungan tubuh dengan menggunakan lafadz انكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan).² Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang kuat atau mistaqan ghalidzan guna taat terhadap perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengenai pernikahan Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan bagimu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum [30] ayat 21)³

Seperti ibadah yang lainnya, sahnya sebuah pernikahan jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Guna melaksanakan pernikahan terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi. Rukun nikah dalam islam ada 5, diantaranya:⁴

1. Pengantin laki-laki
2. Pengantin perempuan
3. Wali
4. Saksi

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Zainuddin Abdul Aziz Almalibari, *fathul muin*, 97-98.

³ Al- Qur'an Terjemah, (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah), 405

⁴ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Jogjakarta: Bening, 2011), 101.

5. Ijab dan kabul

Wali nikah adalah rukun pernikahan yang harus terpenuhi. Apabila dilakukan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut batal. Dalam kitab bulughul maram diterangkan sebuah hadis sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Hadis tersebut merupakan perspektif madzhab Syafi'i dan Hanbali yang menjelaskan bahwa tidak ada sebuah pernikahan dengan tanpa hadirnya wali.⁵

Pada suatu pernikahan wali merupakan pihak yang bertindak atas nama pengantin perempuan dalam akad pernikahan.⁶ Perwalian hanya bisa dilakukan oleh kerabat laki-lakinya calon pengantin wanita atau disebut dengan wali nasab. Sementara pejabat negara hanya dapat menjadi wali apabila wali nasab ada halangan atau bermasalah dan disebut dengan wali hakim.

Mengenai wali dalam pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan Imam Madzhab. Pertama, Madzhab Hanafi membagi perempuan yang ada hubungan terhadap wali jadi 2 diantaranya adalah gadis serta janda. Untuk seorang janda, walinya tidak menjadi syarat dalam pernikahan sedangkan untuk gadis, walinya hanya berperan sekedar untuk dimintai izinnya. Oleh sebab itu pada madzhab Hanafi seorang wali posisinya tidak wajib ada dan jika ada wali hanyalah diperuntukkan kepada gadis (belum dewasa).⁷ Sedangkan perempuan dewasa yang memiliki akal sehat dapat melangsungkan pernikahan sendiri tanpa wali. Kedua, madzhab Maliki berpendapat bahwa wali merupakan syarat sah dalam suatu pernikahan, dengan demikian pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.⁸ Ketiga, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali berpendapat bahwasannya suatu akad dalam pernikahan dilaksanakan oleh seorang wali. Baik wanita yang sudah dewasa, belum baligh, janda serta yang masih gadis, dan yang sehat akal atau tidak.⁹ Karena mereka tidak memiliki hak guna melakukan akad bagi dirinya sendiri.

⁵ Hafid bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 204.

⁶ Jumaidi, Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (skripsi, UIN Raden Inyan Lampung, 2019), 7-8.

⁷ Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab." *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2017): 112, diakses pada 22 November, 2021, <http://jurnal.iain.ac.id/index.php/inovatif/articel/view/52>.

⁸ Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab", 114.

⁹ Riswanto, Yudi Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Shafi'I dan Hanbali)." *Al Maqashidi*

Masih banyak wali yang enggan menikahkan karena alasan tertentu yang membuat wali tersebut tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Tindakan keengganan wali guna menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya merupakan perbuatan yang dzalim.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu mentalak istri-istrimu, lalu sampai idahnya, maka jangan kamu (wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kecocokan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf...” (Q.S Al-Baqarah [2]:232).¹⁰

Ayat di atas ditujukan pada seorang wali supaya mereka tidak menghalangi pernikahan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hal demikian menjelaskan bahwa hak pernikahan berada di tangan wali.¹¹ Sabda Rasulullah terkait hal tersebut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،

“Siapa saja perempuan yang nikah dengan tidak atas izin wali maka pernikahan tersebut batal.” (HR. Tirmidzi).¹²

Realitanya di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dengan pejabat negara sebagai walinya atau wali hakim lantaran wali nasab enggan guna menikahkan perempuan dalam perwaliannya. Hal ini terjadi karena wali mempunyai sebab yang menjadikannya enggan guna menikahkan. Dalam perkara ini wali di sebut adhal apabila wali tersebut menolak guna menjadi wali dalam pernikahan yang dibenarkan dalam hukum dan wajar dilangsungkan. Apabila alasan wali benar menurut hukum syara', seperti perempuan yang akan menikah berada dalam lamaran laki-laki lain dan lamarannya belum batal, laki-laki yang menjadi calonnya bukan seorang muslim, dan lainnya, maka wali wajib guna ditaati.

Kata “Adhal” asalnya dari bahasa Arab yakni عضل - يعضل - عضلا yang memiliki arti “menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak”. Secara istilah, wali adhol yaitu

Jurnal Hukum Islam Nusantara 3, no.1 (2020): 85, diakses pada tanggal, 22 November 2021, <http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/articel/view/268>.

¹⁰ Al- Qur'an Terjemah, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), 36.

¹¹ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 104.

¹² Hafiz bin Hajjar Asqolani, *Bulughul Marram*, (Surabaya: Daar Ilmu), 204.

wali yang enggan menikahkan ataupun menentang perempuan yang telah dewasa guna melaksanakan pernikahan dengan dzalim, yaitu tidak sesuai dengan syariat islam.¹³

Dengan demikian wali adhal merupakan wali yang enggan guna menikahkan perempuan baligh yang ada dalam perwaliannya bersama seorang laki-laki yang keduanya menginginkan pernikahan itu terjadi. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 “wali hakim bisa berperan menjadi wali pernikahan ketika tidak mempunyai wali nasabnya atau tidak memungkinkan menghadirkan wali atau tidak terdeteksi keberadaannya (kediamaannya) atau gaib atau adhal.¹⁴ Pada masalah wali adhol seorang wali hakim baru bisa berperan menjadi seorang wali pernikahan sesudah adanya ketetapan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam realita dikehidupan masyarakat muncul permasalahan seorang wali tidak bersedia guna menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang masih dalam perwaliannya. Seperti yang terjadi di masyarakat kabupaten Pati, tidak sedikit perkara wali adhal terjadi. Masyarakat yang walinya enggan guna menikahkan kemudian mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Pati. Pengadilan Agama Pati merupakan tempat bagi masyarakat Pati yang mencari keadilan. Dalam Penetapan Pengadilan Agama No. 338/Pdt.P/2021/PA.Pt dapat diidentifikasi bahwa di Pengadilan Agama Pati sudah memeriksa dan memberi keadilan kepada pemohon tentang perkara perkara wali adhal. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan wali nasab pemohon ditetapkan sebagai wali adhol.

Dalam perkara No. 338/Pdt.P/2021/PA.Pt permasalahan yang terjadi yaitu seorang pemohon yang hendak melakukan pernikahan tetapi terhalang oleh wali nasabnya. Ayah enggan menikahkan pemohon disebabkan hitungan tanggal lahir antara pemohon dengan calon suaminya tidak cocok. Kemudian wali nasab atau ayahnya tidak merestui pernikahan tersebut karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk dalam pernikahan anaknya.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim adalah dalam menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan saksi, sebagaimana saksi pertama adalah tetangga dan saksi kedua adalah tetangga juga. Kedua saksi memberikan keterangan yang sama

¹³ Moch. Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, El-Faqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 4, no. 2, (2018): 104, diakses pada tanggal 22 November 2021, <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/44/33>.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia,2012), 2.

bahwasannya wali pemohon enggan guna menikahkan pemohon karena ketidakcocokan tanggal lahir Pemohon dengan calon pemohon. Tanggal lahirnya (weton) pemohon hitungannya tidak ada kecocokan dengan tanggal lahir (weton) calon suaminya. pemohon dengan calon suaminya tidak didapati halangan guna melakukan pernikahan sebab mereka bukan mahram baik nasab maupun rodlo'ah. Pemohon sudah mempunyai alasan hukum yang cukup. Sedang adholnya wali pemohon dengan calon suami tidak memiliki landasan hukum, baik dalam undang-undang atau syara'. Maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah pemohon dinyatakan adhal dan pernikahannya dapat dilakukan dengan wali hakim.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik guna meneliti lebih mendalam mengenai penetapan Pengadilan Agama Pati yang telah mengabulkan permohonan pemohon dalam mengajukan perkara wali adhol kemudian menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN WALI ADHAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI NO: 338/Pdt.P/2021/PA.Pt)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian tentang cakupan dan masalah utama yang hendak digali pada sebuah penelitian.¹⁵ Berdasarkan judul skripsi yang telah disebutkan fokus penulisan pada penelitian ini adalah putusan hakim atas kasus wali adhal dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan tiga masalah diantaranya yaitu:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi seorang wali adhal (enggan) guna menjadi wali nikah yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Pati?
2. Atas pertimbangan apa hakim mengabulkan perkara Nomor : 338/Pdt.P/2021/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati ?
3. Bagaimana penetapan wali adhal ditinjau dari Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pati ?

¹⁵ Muhammad Saekhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustal

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus permasalahan yang telah disebutkan di atas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui apa saja faktor yang menjadi latar belakang seorang wali adhal (enggan) menjadi wali nikah yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Pati.
2. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pertimbangan hakim saat mengabulkan perkara Nomor:338/Pdt.P/2021/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati.
3. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana penetapan wali adhal ditinjau dari Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pati.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terhadap pihak-pihak yang terkait baik secara teoritis ataupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Sebagai sarana dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai penetapan wali adhal.
 - b. Sebagai referensi ilmiah yang dapat memberikan kontribusi akademik terkhusus dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam.
2. Dari Segi Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, kontribusi, dan bahan pertimbangan masyarakat tentang wali adhal.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat terkhusus guna peneliti sendiri sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam program studi Hukum Keluarga Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdapat lima bab, yang masing-masing bab terdapat beberapa sub bab. Bagian awal terdiri dari : halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi. Bagian inti terbagi menjadi beberapa bab, meliputi:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**
Terdiri dari teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu dan juga kerangka berfikir.
3. **BAB III : METODE PENELITIAN**
Terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknis analisis data.
4. **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Terdiri dari hasil penelitian yang memuat tentang beberapa faktor yang melatar belakangi wali adhal guna menjadi wali nikah, penetapan wali adhal ditinjau dari pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan penyelesaian wali adhal perspektif empat ulama madzhab.
5. **BAB V : PENUTUP**
Terdiri dari simpulan, saran dan penutup.
6. Bagian akhir meliputi : Daftar pustaka, lampiran dan lain-lain

